



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
SELAKU PEMILIK MODAL / KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR 188/64/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Pemilik Modal / Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/48/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Terpilih;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, yakni sebagai berikut:
Nama : SANDI KUNARIYANTO, S.T.
Alamat : Jl. Endah Manis E. 3/6 RT 25 / RW 07 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
- KEDUA : Masa jabatan Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI MAGETAN
SELAKU PEMILIK MODAL / KEPALA DAERAH
YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004